

**PENDAPAT TOKOH AGAMA TERHADAP *BORG* YANG  
DITENTUKAN *MURTAHIN* DALAM GADAI SAWAH DI DS.  
BANYUKAPAH KEC. KEDUNGDUNG KAB. SAMPANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Dalam Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah**

<b>PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA</b>	
No. KLAS K S-2011 135 M	No. REG : S-2011 / M / 135 ASAL BUKU : PAN Oleh :

**MIFTAHUL KHOIR  
NIM : C02206114**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA**

**2011**

**GADJAHBELANG  
8439407-5953789**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Khoir

NIM : C02206114

Jurusan/Program Studi : Muamalah

Fakultas : Syari`ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pendapat Tokoh Agama Terhadap *Borg* yang Ditentukan *Murtahin* dalam Gadai Sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang**" adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 30 Juni 2011

Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan



Miftahul Khoir

C02206114

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Khoir ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.**

**Surabaya, 27 Juni 2011**  
**Pembimbing,**



**Muwahid, SH, M.H**  
**NIP. 197803102005011004**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Khoir ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,



**Muwahid, S.H., M. Hum**  
NIP. 197803102005011004

Sekretaris,



**Arif Wijaya, S.H., M. Hum**  
NIP. 197107192005011003

Penguji I,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



**Dr. Makinuddin, S.H., M.Ag**  
NIP. 195711101996031001

Penguji II,



**Amirullah, S.Ag., MH**  
NIP. 197201012003121002

Pembimbing,



**Muwahid, S.H., M. Hum**  
NIP. 197803102005011004

Surabaya, Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Sunan Ampel

Dekan,



**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Pendapat Tokoh Agama Terhadap *Borg* yang Ditentukan *Murtahin* dalam Gadai Sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang". Penelitian ini penulis lakukan karena berangkat dari permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah? Kedua, bagaimana pendapat tokoh agama terkait dengan praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah? Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *borg* yang ditentukan *murtahin* dalam gadai sawah?

Data penelitian diperoleh melalui cara *interview* dan observasi untuk memperoleh data tentang praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Sedangkan untuk data yang dipaparkan dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, pelaksanaan gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang, yaitu pemberi gadai (*rāhin*) meminjam uang sebesar tiga juta rupiah kepada penerima gadai (*murtahin*) guna menunjang kebutuhan *rahin*, sebagai jaminannya adalah sawah *rāhin*. Adapun pekerjaan *rāhin* sehari-harinya yaitu sebagai petani, sehingga dalam hal ini *rāhin* tidak bisa lagi mengelola sawah pertaniannya. Kedua, hukum dari praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang itu sah, karena sawah yang dijadikan jaminan (*borg*) adalah milik orang yang menggadaikan (*rāhin*) dan barang jaminan tersebut tidak menimbulkan kerusakan atas pengelolaan yang telah dilakukan oleh penerima gadai (*murtahin*).

Bagi para pelaku transaksi gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang, diharapkan agar berhati-hati dalam melaksanakan transaksi gadai, dan diharapkan juga agar memperhatikan hukum-hukum syara'. Ulama setempat hendaknya memberikan penyuluhan tentang praktek gadai yang sesuai dengan syara' dan tidak merugikan salah satu dari pihak penggadai (*rāhin*) atau penerima gadai (*murtahin*).

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
H. Definisi Operasional .....	9

	I. Metode Penelitian.....	11
	J. Sistematika Pembahasan .....	15
BAB II	KONSEP <i>AR-RAHND</i> DALAM ISLAM.....	18
	A. Pengertian Gadai ( <i>ar-Rahn</i> ).....	18
	B. Dasar Hukum Gadai ( <i>ar-Rahn</i> ).....	20
	C. Rukun dan Syarat Gadai ( <i>ar-Rahn</i> ).....	23
	D. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai ( <i>Rāhin</i> ).....	25
	E. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai ( <i>Murtahin</i> ).....	27
	F. Berakhirnya Gadai ( <i>ar-Rahn</i> ).....	28
	G. Status Barang Gadai .....	29
digilib.uinsby.ac.id	H. Jenis Barang Gadai ( <i>Marhun</i> ).....	31
digilib.uinsby.ac.id	I. Pemanfaatan Barang Gadaian.....	32
BAB III	PENENTUAN <i>BORG</i> OLEH <i>MURTAHIN</i> DALAM GADAI SAWAH DI DS. BANYUKAPAH KEC. KEDUNGDUNG KAB. SAMPANG .....	37
	A. Data Tokoh Agama.....	37
	B. Gambaran Umum Masyarakat Ds. Banyukapah .....	38
	C. Latar Belakang Gadai Sawah .....	38
	D. Syarat-syarat Gadai Sawah .....	40
	E. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai.....	41
	F. Jangka Waktu Gadai Sawah .....	43
	G. Pemanfaatan Barang Gadaian ( <i>Borg</i> ).....	44

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA TENTANG <i>BORG</i> YANG DITENTUKAN <i>MURTAHIN</i> DALAM GADAI SAWAH DI DS. BANYUKAPAH .....</b>	<b>46</b>
	<b>A. Pendapat Tokoh Agama terhadap Rukun dan Syarat .....</b>	<b>46</b>
	<b>B. Pendapat Tokoh Agama terhadap Hak dan Kewajiban <i>Rāhin</i> dan <i>Murtahin</i>.....</b>	<b>53</b>
	<b>C. Pendapat Tokoh Agama terhadap Jangka Waktu .....</b>	<b>56</b>
	<b>D. Pendapat Tokoh Agama terhadap Pemanfaatan Barang Gadaian (<i>Borg</i>).....</b>	<b>60</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
	<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
	<b>B. Saran .....</b>	<b>67</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam melangsungkan hidupnya, dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, baik berupa kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Akan tetapi tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, khususnya masyarakat kecil. Hal ini disebabkan karena kurangnya perekonomian yang memadai. Sebagai makhluk sosial (*social human*) kita harus saling bahu-membahu dalam hal kebaikan guna melengkapi satu sama lain, baik itu berupa jasa maupun materi. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:  
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>1</sup>

Seseorang tidak harus hidup senang sendirian. Oleh karena itu merupakan kesalahan besar baginya dan tidak sesuai dengan kehidupan kita, nilai etik dan moral kita, kebudayaan dan masyarakat, serta landasan ekonomi kita. Sebagai

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 141-142.

muslim kita dituntut untuk bisa bersatu padu, bukan atas dasar kepentingan khusus, tujuan khusus, ataupun karena silsilah tertentu, melainkan untuk kepentingan umum dalam hidup bermasyarakat. Hal ini diperkuat sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hujarat :10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara*”

Dalam suatu hadits digambarkan pula akan kondisi orang yang beriman dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana tampak dalam hadits Rasulullah saw. yang berbunyi:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخْوَانِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “*Tidak beriman seorang dari kalian hingga ia menyukai saudaranya sebagaimana ia menyukai dirinya sendiri.*” (HR. Bukhari).<sup>2</sup>

Islam sebagai agama yang mengatur lini kehidupan manusia baik dalam aspek *hablun min Allah* maupun *hablun min an-Nas*, manusia dituntut untuk menjalankan apa yang telah menjadi aturan mutlak Allah. Adapun salah satu ajaran agama Islam dalam hal *hablun min an-Nas* adalah bermuamalah, dan muamalah itu sendiri banyak macam dan ragamnya, salah satu di antaranya adalah gadai (*ar-Rahn*).

---

<sup>2</sup> Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Boukhari, *Sahih Al-Boukhari*, (Beyrouth: Dar El Aker), 24-25.

Gadai (*ar-Rahn*) secara harfiah berarti bukti atau sesuatu yang berlaku karena perjanjian. Kata *Rāhin* tercantum dalam al-Qur'an sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ ﴿٦٨﴾

Artinya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

Di dalam Syari'ah, *al-rahn* berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, bila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya utang.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ  
الَّذِي أَوْْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ  
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٦٨﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang mtanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>3</sup>

<sup>3</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 492.

Perkembangan mengenai pegadaian tidak hanya tumbuh dan berkembang pesat di pegadaian-pegadaian yang berada di bawah naungan kelembagaan, baik lembaga konvensional maupun lembaga syariah. Tetapi pegadaian perorangan juga tidak kalah berkembang dari pegadaian-pegadaian yang lain. Hal ini terbukti dengan maraknya transaksi gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Banyukapah Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang.

Masyarakat desa banyukapah dalam bertransaksi gadai ialah dengan cara orang yang menggadaikan (*rāhin*) menyerahkan sawahnya sebagai jaminan (*borg*) kepada orang yang menerima gadai (*murtahin*). Dengan syarat sawah yang di gadaikan (*borg*) akan dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai si (*murtahin*). Tidak hanya dalam pemanfaatan saja, tapi dalam penentuan waktunya juga ditentukan oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*).

Kebanyakan masyarakat Desa Banyukapah Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang khususnya para petani, beranggapan bahwa menggadaikan sawahnya lebih mudah daripada harus meminjam uang di Bank, Pegadaian, maupun Koperasi, karena tanpa harus melalui prosedur-prosedur yang rumit. Hanya dengan kesepakatan dan dengan rasa kepercayaan antara kedua belah pihak maka selesai sudah transaksi tersebut.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Faruk yang menggadaikan sawahnya kepada ibu Hatina sebesar dua juta rupiah. Dalam hal ini sawah yang dijadikan jaminan tersebut tidak dapat di ambil selama kurang

dari tiga kali panen padi. Akan tetapi jika lebih dari tiga kali panen padi, maka pemberi gadai (*rāhin*) dibolehkan untuk menebus atau mengambil sawahnya kembali. Hal ini dikarenakan untuk mencegah timbulnya kerugian atas sawah yang telah dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*) selama masa pemegangan sawah gadain (*borg*) tersebut. Adapun luas sawah 65m x 32m (panjang kali lebar).

Berangkat dari permasalahan di atas, maka penulis merasa perlu mengadakan penelitian sehingga masyarakat Desa Banyukapah Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang khususnya dan pembaca pada umumnya dapat mengetahui transaksi gadai yang bagaimana yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan oleh agama karena mayoritas penduduknya beragama Islam.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengertian *borg* dan penyertaan *borg* dalam gadai sawah.
2. Praktek pemanfaatan *borg* dalam gadai sawah.
3. Pendapat tokoh agama terhadap *borg* dalam gadai sawah.
4. Pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang *borg* dalam gadai sawah.

### **C. Batasan Masalah**

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, maka perlu diperjelas batasan-batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini agar fokus dan terarah, dan pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada persoalan sebagai berikut:

1. Praktek gadai sawah.
2. Pendapat tokoh agama terkait praktek gadai sawah.
3. Pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang *borg* yang ditentukan *murtahin*.

### **D. Rumusan Masalah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan beberapa masalah. Penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh agama terkait dengan praktek gadai sawah di desa banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang *borg* yang ditentukan *murtahin* dalam gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang?

## E. Kajian Pustaka

Pembahasan yang dikaji dalam tulisan ini adalah “Pendapat Tokoh Agama terhadap *Borg* yang ditentukan *Murtahin* dalam Gadai Sawah di Desa Banyukapah Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang.”

Banyak peneliti dan penulis yang sudah membahas tentang gadai, antara lain yaitu:

Skripsi Nur Lina pada tahun 1991 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Pohon Kelapa di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep” dalam skripsi tersebut membahas tentang pelaksanaan gadai pohon kelapa yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap gadai pohon kelapa, dari permasalahan tersebut maka Nur Lina dalam skripsinya menyimpulkan bahwa perjanjian dalam gadai pohon kelapa bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam sebab pemanfaatan atau pengambilan hasil dari kebun kelapa tidak disertai dengan biaya pemeliharaan atau perawatan oleh penerima gadai.

Kemudian skripsi Shohebus Sulthon tahun 2010 yang berjudul “Analisis *Ar-Rahn* Terhadap Gadai Pekerjaan di Jemur Wonosari Kec. Wonocolo” dalam skripsi tersebut membahas tentang gadai pekerjaan, yang mana pekerjaan orang yang memberi gadai (*rāhin*) tersebut diambil alih dan dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*). Dari permasalahan tersebut maka Shohebus Sulthon dalam skripsinya menyimpulkan bahwa gadai pekerjaan yang terjadi di

Jemur Wonosari Kec. Wonocolo tidak sah karena tidak memenuhi syarat dan rukun gadai yaitu *Ma'qud 'alaih* barang yang diakadkan tidak berupa benda yang tampak atau *gharar*.

Sekilas dari pemaparan skripsi diatas, maka dapat dinyakinkan bahwa skripsi yang ditulis penulis kali ini bukanlah suatu pengulangan dari karya tulis ilmiah yang ada. Walaupun ada kesamaan secara garis besar, yakni praktek gadai, namun gadai di sini terfokus pada gadai sawah. Dalam konsep gadai sawah terdapat banyak klasifikasi dan faktor-faktor terjadinya gadai sawah, sehingga setiap klasifikasi dan faktor gadai sawah tersebut berdampak pada praktek gadai sawah seperti yang akan peneliti lakukan di Ds. Banyukapah Kec. Kedundung Kab. Sampang. Dalam tulisan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menemukan jawaban tentang *borg* yang ditentukan *murtahin* dalam proses gadai sawah menurut pandangan tokoh agama, mulai dari proses perjanjiannya, mekanismenya, sampai penentuan jangka waktu dari transaksi gadai tersebut.

## F. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang dibahas di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedundung Kab. Sampang.



2. Memahami pendapat tokoh agama terkait dengan praktek dalam gadai sawah.
3. Memahami pandangan hukum Islam terhadap *borg* yang ditentukan *murtahin* dalam gadai sawah.

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penulis berharap agar dari hasil penelitian ini bermanfaat bagi kalangan teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang muamalat, khususnya gadai sawah di Ds. Banyukapah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh masyarakat luas, khususnya sebagai acuan bagi para pelaku transaksi gadai sawah.

#### **H. Definisi Operasional**

1. Para tokoh agama: adalah para tokoh agama yang berada di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang. yang banyak tahu dan faham tentang hukum-hukum Islam. Eksistensinya juga sangat berpengaruh bagi masyarakat setempat. Para tokoh agama tersebut ialah:

- a. KH. Abu Bakar: selaku pengasuh Madrasah Tajribussybyan di Dsn. Klajang.
  - b. KH. Khatib: selaku pengasuh Madrasah Nahdlatul Munadzirin di Dsn. Banyukapah.
  - c. KH. Muzaki: selaku pengurus Madrasah Nahdlatul Munadzirin di Dsn. Banyukapah.
2. *Borg* : sebuah jaminan yang berupa sebidang tanah sawah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*). *Borg* tidak boleh ditebus oleh orang yang menggadaikan (*rāhin* ) selama kurang dari tiga kali panen padi.
3. *Murtahin* : orang yang menerima gadai sekaligus yang menentukan proses berjalannya transaksi gadai sawah.
4. Gadai sawah: transaksi hutang-piutang yang disertai dengan barang jaminan yang berupa tanah sawah. Tanah sawah tersebut diberikan oleh orang yang menggadaikan (*rāhin* ) kepada orang yang menerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan sekaligus untuk dikelola dan dimanfaatkan selama *rāhin* belum bisa mengembalikan hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan oleh *murtahin*.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Data Yang Dikumpulkan**

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang dikumpulkan untuk dapat menjawab permasalahan adalah:

- a) **Data populasi masyarakat yang melakukan transaksi gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedundung Kab. Sampang.**
- b) **Data sampel masyarakat yang melakukan transaksi gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedundung Kab. Sampang.**
- c) **Data tentang latar belakang terjadinya kasus gadai sawah yang terjadi di Ds. Banyukapah Kec. Kedundung Kab. Sampang.**
- d) **Data tentang tata cara pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Ds. Banyukapah Kec. Kedundung Kab. Sampang.**
- e) **Data tentang pendapat tokoh agama terhadap *borg* yang ditentukan *murtahin* dalam gadai sawah.**

### **2. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini berdasarkan dari lapangan dan literatur yang meliputi:

a) **Sumber Primer**

Sumber data primer dari penelitian ini terdiri dari:

1) *Rāhin* dan *Murtahin*.

No.	<i>Rāhin</i>	<i>Murtahin</i>
1.	Faruk	Hatina
2.	Kurni	Sahri
3.	Maskur	Marham
4.	Murtado	Haye
5.	Toha	Muniri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 2) KH. Khatib, selaku tokoh agama sekaligus pengasuh Madrasah *Nahdlotul Munadzirin*.
- 3) KH. Abu bakar, selaku tokoh agama sekaligus pengasuh Madrasah *Tajribussibyan*.
- 4) KH. Muzakki, selaku tokoh agama.
- 5) Silot Hambali, selaku sekretaris desa Banyukapah.

b) **Sumber Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*.

- 2) Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*.
- 3) T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*.
- 4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
- 5) Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Schari-Hari*.
- 6) *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- 7) Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Boukhari, *Sahih Al-Boukhari*, Vol. 1.

### 3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengungkap praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedundung Kab. Sampang dalam penelitian ini meliputi:

#### a) Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dari fenomena-fenomena yang ada.<sup>4</sup> Dengan tehnik ini peneliti berusaha untuk melihat dan mengamati serta menjawab masalah yang terkait tentang gadai di Ds. Banyukapah Kec. Kedundung Kab. Sampang.

---

<sup>4</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

b) *Interview* (wawancara)

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan cara bertatap muka secara langsung guna memperoleh jawaban atas apa yang dipertanyakan.<sup>5</sup>

Tehnik ini dipakai peneliti untuk memperoleh data dari subyek yang diwawancarai. Sebagai *informan* dalam hal ini adalah *rāhin* serta *murtahin* sebagai pelaku gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedundung Kab. Sampang, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

#### 4. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif, analisis, dan kualitatif dengan pola pikir deduktif.

- a) Metode deskriptif yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan fakta tentang gadai sawah di Desa Banyukapah Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang.
- b) Metode deduktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang berbentuk umum, kemudian ditarik kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus. yaitu gadai

---

<sup>5</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

sawah yang dilakukan masyarakat Desa Banyukapah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini disusun dengan sistematika perbab yang masing-masing bab ada hubungan saling keterkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Bab-bab tersebut merupakan kebulatan penjelasan dari penelitian ini.

**BAB I:** Bab ini merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II:** Bab ini merupakan landasan teori tentang gadai (*ar-Rahn*) dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, hak dan kewajiban penerima gadai, berakhirnya transaksi gadai, status barang gadai, jenis barang gadai, dan pemanfaatan barang gadai.

**BAB III:** Bab ini memaparkan data atau hasil penelitian mengenai *borg* yang ditentukan *murtahin* dalam gadai sawah di Desa Banyukapah Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang. Dalam bab ini penulis membagi dalam beberapa pokok bahasan. Pertama, sekilas tentang biografi tokoh agama. Kedua, sekilas tentang biografi *rāhin* dan

*murtahin*. Ketiga, gambaran umum masyarakat Desa Banyukapah. Keempat, latar belakang terjadinya gadai sawah. Kelima, memaparkan tentang syarat-syarat gadai sawah. Keenam, memaparkan tentang hak, kewajiban pemberi dan penerima gadai sawah. Ketujuh, memaparkan tentang jangka waktu gadai sawah. Kedelapan, tentang pemanfaatan *borg*.

**BAB IV:** Bab ini memuat tentang analisis pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan terhadap *borg* yang ditentukan *murtahin* dalam gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedundung Kab. Sampang yang meliputi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang rukun dan syarat. Kedua, pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang hak dan kewajiban *rāhin* dan *murtahin*. Keempat, pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang jangka waktu. Kelima, pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama tentang pengambilan manfaat atas gadai sawah.



**BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab ini merupakan alat bantu yang mudah dan cepat dalam upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.**

## BAB II

### KONSEP *AR-RAHN* DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Gadai (*Ar-Rahn*)

Menurut bahasa, gadai (*ar-rahn*) berarti *al-ṣubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Sedangkan menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ اِحْتِباسُ مَالٍ لَوْفَاءِ حَقٍّ يُمكنُ اسْتِيفاءُهُ مِنْهُ

*“Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.”*<sup>1</sup>

Selain pengertian gadai (*ar-rahn*) seperti yang telah dikemukakan di atas,

penulis akan menuangkan beberapa pandangan atau pendapat ulama fiqh mengenai pengertian gadai (*ar-rahn*). Di antaranya adalah:

##### 1. Ulama Syafi'iyah:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيقَةً بِدَيْنٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وِفَائِهِ

*“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.”*<sup>2</sup>

##### 2. Ulama Malikiyah:

شَيْءٌ مَتَمَوْلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْثِيقًا بِهِ فِي دَيْنٍ لَازِمٍ

*“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.”*

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 105.

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 159.

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (*borg*) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (*borg*) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi penyerahannya boleh juga secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (*borg*), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).<sup>3</sup>

### 3. Ulama Hanabilah

أَلْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَتَيْقَهُ بِالذَّيْنِ لَيْسَتْ وَفِي مِنْ تَمْنِيهِ إِنْ تَعَدَرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

*“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”<sup>4</sup>*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 4. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai berikut:

*“Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.”<sup>5</sup>*

Uraian dari beberapa perbedaan pendapat di atas tersebut pada dasarnya mempunyai kesamaan, yakni menitik beratkan pada adanya barang jaminan (*borg*) dalam transaksi gadai. Dikarenakan orang yang menggadaikan (*rāhin*) dikhawatirkan tidak bisa mengembalikan atau melunasi utangnya kepada orang yang menerima gadai (*murtahin*).

<sup>3</sup> Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 219-220.

<sup>4</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 160.

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1480.

## B. Dasar Hukum Gadai (*Ar-Rahn*)

Dasar hukum yang melandasi gadai (*ar-rah*n) adalah ayat-ayat *al-Qur'an*, *Hadis* Nabi Muhammad Saw., dan *ijma'* Ulama, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

### 1. *Al-Qur'an*

Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menempatkan posisi jaminan utang atau gadai (*ar-rah*n) sebagai pengganti dari catatan. Adapun pencatatan utang tersebut adalah setelah tetapnya membayar kewajiban utang.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 71.

<sup>7</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 415.

Selain penjelasan mengenai ayat di atas tersebut, secara eksplisit menyebutkan bahwa “barang tanggungan yang dipegang (*oleh murtahin*)” dalam dunia finansial barang tersebut biasa dikenal dengan jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.<sup>8</sup>

## 2. *Hadis* Nabi Muhammad Saw.

Dasar hukum yang kedua mengenai gadai (*ar-rahn*) adalah *Hadis* Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

a) *Hadis* dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ الْعَمَشِيِّ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دَرَاهِمَ مِنْ

خَدِيدٍ (رواه مسلم)

*“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim).”*<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta Gema Insani, 2001), 128-129.

<sup>9</sup> Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Kusyairy an-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, juz 2 (Dar al-Fikr, 1993), 51.

- b) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. أَلْظَهْرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّارِ وَيَشْرَبُ التَّفَقَّةَ

إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الدِّي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقَّةَ (رواه البخاري)

*“Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. bahwasannya beliau bersabda: kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan, penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya”.*<sup>10</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- c) Ijma’ Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil

<sup>10</sup> Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugiran bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju’fy, *Shahih al-Bukhari*, juz 3, (Dar al-Fikr, 1983), 116.

ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. kepada mereka.<sup>11</sup>



## C. Rukun dan Syarat Gadai (*ar-Rahn*)

### 1. Rukun Gadai (*ar-Rahn*)

Terdapat perbedaan ulama fiqih dalam menetapkan rukun pelaksanaan akad gadai (*ar-rah*n). Di antaranya adalah:

a) Menurut jumhur ulama rukun gadai (*ar-rah*n) itu ada empat:

1. Sighat (lafal *ijab* dan *qabul*).
2. Orang yang berakad (*al-rāhin* dan *al-murtahin*).
3. Harta yang dijadikan agunan (*al-marhun*).
4. Utang (*al-marhun bih*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Adapun menurut ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa rukun gadai (*al-rah*n) itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang agunan tersebut).<sup>12</sup>

### 2. Syarat-syarat gadai (*ar-rah*n)

Dalam gadai (*ar-Rahn*) disyaratkan beberapa syarat. Di antaranya adalah:

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 1481.

**a) Syarat aqid**

Kedua orang yang berakad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*.

**b) Syarat sighthat**

Mengenai syarat *sighthat* terdapat beberapa perbedaan pendapat. Di antaranya adalah:

**1) Ulama Hanafiyah**

Berpendapat bahwa *sighthat* dalam gadai (*ar-rahn*) tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu.<sup>13</sup>

**2) Ulama Syafi'iyah**

Adapun mengenai barang jaminan (*borg*) yang sah harus meliputi syarat-syarat berikut:

a) Kedua belah pihak, baik orang yang mengagunkan maupun orang yang diberi agunan harus mempunyai kapasitas legal untuk memiliki dan menentukan harta kekayaan. Oleh karena itu orang yang tidak sehat akalnya atau anak kecil tidak sah.

b) Kesepakatan ketika dilakukan, kesepakatan dalam rahn itu harus diucapkan. Misalnya: "Saya meminjamkan kepada kamu jumlah tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan agunan ini."

---

<sup>13</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 163.



- c) Utang dan agunan, tidak boleh berbentuk barang-barang yang diharamkan, dengan cara transaksi yang haram menurut hukum syari'ah seperti minuman keras, daging babi, dan sebagainya.<sup>14</sup>

#### D. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rāhin*)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan, bahwa dalam kesempurnaan gadai selain syarat-syarat di atas, terdapat pula syarat-syarat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemberi dan penerima gadai (*rāhin-murtahin*).

Hak-hak pemberi gadai (*rāhin*) dalam gadai (*ar-rahn*) yaitu:

1. Pemberi gadai (*rāhin*) berhak menerima sejumlah uang dari penerima gadai (*murtahin*) setelah menyerahkan barang gadaian.
2. Pemberi gadai (*rāhin*) berhak mendapatkan kembali barang gadaian (*borg*), apabila sudah melunasi hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*).
3. Pemberi gadai (*rāhin*) berhak mendapatkan pengembalian dari kelebihan uang atas barang gadaian yang telah dijual oleh penerima gadai (*murtahin*), apabila harga barang gadaian yang dijual lebih besar dari hutang pemberi gadai (*rāhin*).

---

<sup>14</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 493.

4. Pemberi gadai (*rāhin*) berhak meminta ganti rugi kepada penerima gadai (*murtahin*), apabila terjadi rusak atau hilangnya barang gadaian. Hal ini apabila rusak atau hilangnya barang gadaian tersebut disebabkan karena kelalaian dari penerima gadai (*murtahin*).

Berdasarkan hak-hak di atas, maka pemberi gadai (*rāhin*) mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Di antaranya ialah:

1. Pemberi gadai (*rāhin*) harus menyerahkan barang gadaian (*borg*) kepada penerima gadai (*murtahin*).
2. Pemberi gadai (*rāhin*) harus melunasi hutangnya atas uang yang telah dipinjamnya kepada penerima gadai (*murtahin*) pada waktu yang telah digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id ditentukan.
3. Pemberi gadai (*rāhin*) harus merelakan barang gadaianya (*borg*) dijual oleh penerima gadai (*murtahin*), apabila pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat melunasi hutangnya.
4. Pemberi gadai (*rāhin*) harus mengganti biaya pemeliharaan atas barang gadaianya kepada penerima gadai (*murtahin*). Dalam hal ini apabila barang gadaian tersebut membutuhkan biaya perawatan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Hadi, *Dasar Hukum Ekonomi Islam*, 225.

### **E. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)**

Adapun hak-hak penerima gadai (*murtahin*) dalam hal ini adalah:

1. Penerima gadai (*murtahin*) berhak menerima barang gadaian (*borg*) dari pemberi gadai (*rāhin*) setelah menyerahkan sejumlah uang atas barang gadaian tersebut.
2. Penerima gadai (*murtahin*) berhak menjual barang gadaian, apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.
3. Penerima gadai (*murtahin*) berhak mendapatkan ganti rugi dari pemberi gadai atas barang gadaian yang telah dijaganya atau dipeliharanya. Dalam hal ini apabila barang gadaian (*borg*) tersebut membutuhkan biaya perawatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hak-hak di atas tersebut, maka penerima gadai (*murtahin*) mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

1. Penerima gadai (*murtahin*) harus menyerahkan sejumlah uang kepada pemberi gadai (*rāhin*) pada saat gadai berlangsung.
2. Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk memperingati pemberi gadai (*rāhin*), bahwasannya barang gadaian akan dijual, apabila ia tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.

3. Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang gadaian (*borg*) selama pemberi gadai (*rāhin*) belum melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

#### F. Berakhirnya Gadai (*ar-Rahn*)

Gadai (*ar-rah*n) dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti yang akan dijelaskan di bawah ini, antara lain:

1. Pemberi gadai (*rāhin*) melunasi semua utangnya kepada penerima gadai (*murtahin*).
2. Barang gadaian (*borg*) rusak.
3. Pembebasan utang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya gadai (*ar-rah*n), meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

4. Pemberi gadai (*rāhin*) meninggal

Menurut ulama Malikiyah, gadai (*ar-rah*n) habis jika pemberi gadai (*rāhin*) meninggal sebelum menyerahkan barang gadaian (*borg*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Juga dipandang batal jika penerima gadai (*murtahin*) meninggal sebelum mengembalikan barang gadaian kepada pemberi gadai (*rāhin*).

---

<sup>16</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 475-476.

5. Barang gadaian (*borg*) diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis gadai (*ar-rahn*) jika penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan barang gadai (*borg*) kepada pemberi gadai (*rāhin*). Sebab barang gadaian (*borg*) merupakan jaminan utang.

6. *Taşarruf* dan barang gadaian (*borg*)

Gadai (*ar-rahn*) dipandang habis apabila barang gadaian (*borg*) di-*taşarruf*-kan. Seperti: dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.<sup>17</sup>

### G. Status Barang Gadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masalah gadai (*ar-rahn*) perlu diperhatikan statusnya. Dalam kaitan ini statusnya tetap gadai karena:

1. Telah diterima barangnya (*marhun*) oleh orang yang menerima gadai (*murtahin*) dan uangnya telah diterima oleh orang yang menggadaikan (*rahin*).
2. Barang gadaian (*marhun*) berada pada orang yang menerima gadai (*murtahin*) sebagai amanat. Bila barang (*marhun*) itu hilang, maka wajib diganti.

---

<sup>17</sup> Syafei, *Fiqih Muamalah*, 178-179.

3. Orang yang menerima barang gadaian (*murtahin*), berhak menegur orang yang menggadaikan (*rāhin*) bila waktunya sudah habis, atau menjual barang gadaianya (*marhun*) tersebut.
4. Biaya pemeliharaan barang yang digadaikan (*marhun*) adalah kewajiban orang yang menggadaikan (*rahin*), demikian pula sewaan rumah yang digadaikan adalah hak orang yang menggadaikan (*rāhin*).<sup>18</sup>

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan (*marhun*) itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang (*murtahin*), dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam uang (*rāhin*). Kesempurnaan *ar-rahn* oleh para ulama disebut sebagai *Qabdh al-Marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum pemberi utang). Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar.<sup>19</sup>

Gadai (*ar-rahn*) menjadi sah setelah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan, maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status gadai dapat terbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata: “saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari anda sebesar 10

<sup>18</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, 474-475.

<sup>19</sup> Hadi, *Dasar Hukum Ekonomi Islam*, 224-225.

juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanafi seperti yang dikutip oleh Syafi’i Antonio. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.<sup>20</sup>

#### H. Jenis Barang Gadai (*Marhun*)

Jenis barang gadai (*marhun*), adalah barang yang dijadikan agunan oleh *rahin* sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh *murtahin* sebagai jaminan utang.<sup>21</sup>

Adapun mengenai barang yang digadaikan (*marhun*) harus berupa barang yang dapat dijual. Jika barang tersebut tidak dapat dijual, maka pengadaikannya tidak sah.<sup>22</sup>

Hal di atas tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 283, yaitu:

فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

“Hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang”.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 214.

<sup>21</sup> Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, 26.

<sup>22</sup> Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fil Mu’amalat*, terj. Abdul Hamid Zahwan, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995), 52.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 49.

Sebagian ahli fiqih berpendapat, bahwa barang gadaian terbagi menjadi dua jenis:

1. Barang gadaian yang membutuhkan biaya perawatan, seperti hewan yang bisa ditunggangi dan bisa diperas susunya.
2. Barang gadaian yang tidak membutuhkan biaya perawatan, seperti rumah, perabot dan sejenisnya.<sup>24</sup>

Menurut jumhur ulama, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan atau lebih.

Pendapat ini mengikuti pendapat Abu Hanifah seperti yang dikutip oleh Wahbah

Zuhayliy, yang mengatakan bahwa manfaat tidak termasuk dalam kategori harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasannya, karena ketika akad dilakukan, manfaat belum berwujud. Sedangkan menurut Syafi'i, manfaat itu bisa tidak bermanfaat sewaktu-waktu.<sup>25</sup>

## I. Pemanfaatan Barang Gadai

Barang gadaian (*borg*) merupakan salah satu syarat sahnya dalam akad gadai (*ar-rahn*). Akan tetapi apakah boleh orang yang menerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadaian (*borg*) tersebut menurut *syara'*? Sedangkan orang yang menerima gadai (*murtahin*) harus menjaga dan bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya barang gadaian (*borg*) tersebut.

---

<sup>24</sup> Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, 419.

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 6, (tt), 4232-4233.



Mengenai hal yang dimaksud di atas, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat ulama fiqh. Di antaranya:

#### 1. Imam Malik

Imam Malik berpendapat tidak boleh bagi orang yang menerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadaian (*borg*), kecuali jika sudah disyaratkan pada waktu akad, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a) Utang terjadi disebabkan karena jual beli, dan bukan karena menguntungkan, seperti halnya orang yang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dengan kontan).
- b) Pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai (*borg*) adalah untuknya.
- c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan. Apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

#### 2. Imam Syafi'i

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab al-Umm, bahwa:

مَنَافِعُ الرِّهْنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا شَيْءٌ

*“Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan tidak ada sesuatu pun dari barang gadai itu bagi yang menerima gadai”<sup>26</sup>*

<sup>26</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II, 158.

Berdasarkan dari penjelasan di atas tersebut, maka yang boleh mengambil manfaat dari barang gadaian (*borg*) adalah orang yang menggadaikan (*rāhin*) bukan orang yang menerima gadai (*murtahin*), meskipun barang gadaian tersebut berada di tangan orang yang menerima gadai (*murtahin*), dan barang gadaian (*borg*) tersebut hanyalah sebuah jaminan sebagai bukti kepercayaan dari orang yang menggadaikan (*rāhin*) atas hutangnya.

Para ulama Syafi'iyah menegaskan alasan-alasan mereka mengenai pemanfaatan barang gadaian (*borg*) berdasarkan pada Hadis Nabi, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَغْلِقُ الرَّاهِنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عَنَّمَهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

*“Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda: gadai itu tidak menutup yang mempunyai barang gadai dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya (kerusakan dan biaya)”<sup>27</sup>*

Mengenai *Hadis* di atas, Imam Syafi'i berkomentar sebagai berikut:

وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الرُّكُوبُ وَالْحَلَبُ لِمَا لِكِهِ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ

*“Dan ini tidak boleh menunggangi dan memeras (barang jaminan itu) kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan, bukan bagi yang menerima gadai”<sup>28</sup>*

<sup>27</sup> As-Syaukani, Nail al-Autar, (Mesir: Syirkah Iqamah ad-Din, t.t), 354.

<sup>28</sup> Syafi'i, al-Umm, 158.

Berdasarkan dari keterangan di atas tersebut, maka jelas sudah bahwa yang boleh memanfaatkan barang gadaian (*borg*) adalah orang yang menggadaikan (*rāhin*) bukan orang yang menerima gadai (*murtahin*). Oleh karenanya yang bertanggungjawab atas resiko kerusakan adalah orang yang menerima gadai (*rāhin*), meskipun pada kenyataannya barang gadaian (*borg*) tersebut berada pada orang yang menerima gadai (*murtahin*).

Selain itu As-Syafi'i menjelaskan pula bahwa pemanfaatan (*tasarruf*) yang mengurangi harga barang yang digadaikan, maka pemanfaatan (*tasarruf*) itu tidak sah, kecuali dengan izin yang menerima gadai (*murtahin*).

Oleh karenanya tidak sah bagi orang yang menggadaikan (*rāhin*) menyewakan barang yang digadaikan tanpa seizin orang yang menerima gadai (*murtahin*).<sup>29</sup>

### 3. Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan mengambil suatu manfaat dari barang gadaian (*borg*), dengan syarat harus ada izin dari orang yang menggadaikan (*rāhin*).

---

<sup>29</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, terj. Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, juz III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 202.

Adapun yang menjadi alasan dari Imam Ahmad adalah *Hadis* Nabi Saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. الرُّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى

الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

*"Diceritakan oleh Muhammad bin Muqatil, Abdullah, Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw, bersabda; Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh ditunggangi (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Kepada orang yang naik, dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya"*<sup>30</sup>

Akan tetapi menurut ulama Hanabilah berpendapat, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang memerlukan biaya pemeliharaan, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Imam Bukhari, *Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 78.

<sup>31</sup> Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 258.

## BAB III

### PENENTUAN *BORG* OLEH MURTAHIN DALAM GADAI SAWAH DI DS. BANYUKAPAH KEC. KEDUNGDUNG KAB. SAMPANG

#### A. Data Tokoh Agama

1. Nama : KH. Khatib  
Tempat, Tgl. Lahir : Sampang, 12 April 1968  
Alamat : Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang  
Pendidikan : Pondok Pesantren *Darul Ulum* Omben lulus pada tahun 1983

Pondok Pesantren Sidogiri lulus pada tahun 1988.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Selaku : Tokoh Agama sekaligus pengasuh Madrasah  
*Nahdotul Munazirin*

2. Nama : KH. Abu Bakar  
Tempat, Tgl. Lahir : Sampang, 26 November 1944  
Alamat : Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang  
Pendidikan : Pondok Pesantren *Al-Ihsan* Omben lulus pada tahun 1964  
Selaku : Tokoh Agama sekaligus pengasuh Madrasah *Tajribu As-Sibyan.*

3. Nama : KH. Muzaki
- Tempat, Tgl. Lahir : Pasuruan, 13 Juni 1962
- Alamat : Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang
- Pendidikan : Pondok Pesantren Sidogiri lulus pada tahun 1986
- Selaku : Tokoh Agama

## B. Gambaran Umum Masyarakat Desa Banyukapah

Desa Bayukapah adalah desa yang terletak di lereng perbukitan, di mana desa tersebut kaya akan potensi alamnya. Sawah atau kebun merupakan aset satu-satunya yang sangat berharga bagi masyarakat Ds. Banyukapah. Desa yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id tepatnya berada di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang mempunyai jumlah penduduk 1.601 yang terdiri dari laki-laki 784 dan perempuan 817. Masyarakat Ds. Banyukapah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya ialah dengan cara bertani atau bercocok tanam.<sup>1</sup>

## C. Latar Belakang Gadai Sawah

Kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang bersifat mendesak merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu uang merupakan salah satu unsur pokok yang dapat memenuhi semua kebutuhan, sehingga kebanyakan masyarakat Ds. Banyukapah menganggap gadai menjadi

---

<sup>1</sup> Silot Hambali, *Sekretaris Desa*, Wawancara, Banyukapah 02 Februari 2011.

solusi satu-satunya untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, termasuk kebutuhan yang mendesak.

Sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Faruk misalnya, ia adalah salah satu dari sekian para pelaku transaksi gadai yang rela menggadaikan sawahnya kepada ibu Hatina, karena demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya.<sup>2</sup> Hal serupa juga dilakukan oleh bapak Maskur yang menggadaikan sawahnya kepada bapak Marham, karena untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pendidikan anaknya.<sup>3</sup>

Meski dewasa ini sudah banyak lembaga-lembaga pegadaian, baik pegadaian konvensional maupun pegadaian syari'ah, namun bagi para pelaku gadai sawah di Ds. Banyukapah lebih memilih menggadaikan sawahnya seperti yang terjadi di Ds. Banyukapah, daripada harus menggadaikan ke tempat lembaga-lembaga pegadaian, yang prosesnya terkesan lama dan rumit.

Dengan adanya praktek gadai sawah tersebut masyarakat merasa terbantu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan yang bersifat mendesak, maka dari itu praktek gadai semacam ini banyak diminati oleh masyarakat Ds. Banyukapah.

---

<sup>2</sup> Faruk, *Rāhin*, Wawancara, Banyukapah, 04 Februari 2011.

<sup>3</sup> Maskur, *Rāhin*, Wawancara, Banyukapah, 06 Februari 2011.

#### D. Syarat-Syarat Gadai Sawah

Praktek gadai sawah yang terjadi di Ds. Baynukapah dalam proses akadnya terdiri dari beberapa syarat. Di antaranya:

1. Besar-kecilnya nilai pinjaman uang tergantung pada sawah yang akan dijadikan sebagai jaminan. Jika sawah tersebut dalam setiap panennya menghasilkan banyak keuntungan, maka nilai pinjaman uang yang akan diberikan oleh penerima gadai (*murtahin*) kepada pemberi gadai (*rāhin*) lebih banyak. Sebaliknya, jika keuntungannya sedikit, maka uang yang akan diterima oleh pemberi gadai (*rāhin*) sedikit pula jumlah pinjamannya.
2. Sawah yang digadaikan (*borg*) baru bisa ditebus setelah tiga kali panen padi. Jika kurang dari tiga kali panen padi, penggadai (*rāhin*) tidak bisa menebus sawahnya (*borg*), akan tetapi jika lebih dari tiga kali panen padi, maka penggadai (*rāhin*) bisa menebus sawahnya (*borg*).
3. Pada waktu penebusan, penggadai (*rāhin*) harus mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari penerima gadai (*murtahin*) sesuai dengan harga emas yang sedang berlaku. Hal ini dikarenakan pada waktu penerima gadai (*murtahin*) memberi pinjaman uang kepada penggadai (*rāhin*) itu hasil dari penjualan emas.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hatina, *Murtahin*, Wawancara, Banyukapah, 09 Februari 2011.



## E. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam transaksi gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang. Dalam hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Hak-hak pemberi gadai (*rāhin*):

- a. Berhak menerima sejumlah uang dari penerima gadai (*murtahin*) sebagai hutang yang disertakan dengan adanya jaminan sawah (*borg*).
- b. Berhak menebus kembali sawah yang telah digadaikan (*borg*) apabila sudah melunasi hutang yang telah dipinjamnya dari penerima gadai (*murtahin*) dan setelah waktu yang telah disepakati oleh keduanya (*rāhin dan murtahin*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 2. Kewajiban-kewajiban pemberi gadai (*rāhin*)

- a. Menyerahkan sawahnya sebagai jaminan atas uang yang telah diterimanya dari penerima gadai (*murtahin*) sebagai hutang.
- b. Memberikan hak atau kewenangan kepada penerima gadai (*murtahin*) untuk mengelola sawah (*borg*) tersebut.
- c. Memberitahukan kepada penerima gadai (*murtahin*) dari rata-rata hasil panen pada setiap masa panen.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Murtado, *Rāhin*, Wawancara, Banyukapah, 13 Februari 2011.

### 3. Hak-hak penerima gadai (*murtahin*)

- a. Berhak menerima sawah yang telah dijadikan jaminan oleh pemberi gadai (*rāhin*) atas uang yang telah dipinjamnya.
- b. Berhak mengelola dan mengambil hasil panennya dari sawah yang telah dijadikan jaminan oleh pemberi gadai (*rāhin*).
- c. Berhak menahan sawah gadaian (*borg*), atau melarang pemberi gadai untuk menebus sawahnya (*borg*) jika masa penebusannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

### 4. Kewajiban-kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- a. Menyerahkan sejumlah uang kepada pemberi gadai (*rāhin*) atas pinjaman yang disertakan jaminan.
- b. Mengembalikan sawah gadaian (*borg*) kepada pemberi gadai (*rāhin*), apabila pemberi gadai (*rāhin*) telah melunasi hutangnya dan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.<sup>6</sup>
- c. Menjaga dan merawat sawah gadaian (*borg*) dengan baik. Jika terdapat kerusakan pada sawah tersebut yang disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan, maka penerima gadai (*murtahin*) harus menggantinya. Akan tetapi jika kerusakan tersebut bukan karena lalai atau disengaja oleh penerima gadai (*borg*), maka tidak wajib untuk menggantinya.

---

<sup>6</sup> Haye, *Murtahin*, Wawancara, Banyukapah, 15 Februari 2011.

## F. Jangka Waktu Gadai Sawah

Praktek gadai sawah di Ds. banyukapah selain menentukan syarat-syarat yang telah ditentukan di atas, juga menentukan jangka waktu mengenai berakhirnya gadai. Penentuan jangka waktu tersebut berbeda dengan jangka waktu yang terdapat di pegadaian-pegadaian pada umumnya.

Jangka waktu yang terdapat dalam gadai sawah tersebut ialah pemberi gadai (*rāhin*) tidak dapat mengambil sawahnya kembali sebelum masa tiga kali panen padi, meskipun pemberi gadai (*rāhin*) sudah melunasi hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*). Akan tetapi, jika telah lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan, penerima gadai (*murtahin*) tidak pula menjualnya. Kecuali ada perintah dari pemberi gadai (*rāhin*), maka penerima gadai (*murtahin*) menjual sawah gadaian (*borg*) tersebut.

Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh bapak Ahmad yang memberikan uang pinjaman sebesar tiga juta rupiah atas sawah yang telah diterimanya dari bapak Tubrani sebagai jaminan utang. Bapak Ahmad mensyaratkan kepada bapak Tubrani, bahwasannya sawah yang dijadikan jaminan tersebut tidak dapat di ambil selama kurang dari tiga kali panen padi. Akan tetapi jika lebih dari tiga kali panen padi, maka pemberi gadai (*rāhin*) dibolehkan untuk menebus atau mengambil sawahnya kembali. Hal ini dikarenakan untuk mencegah timbulnya

kerugian atas sawah yang telah dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*) selama masa pemegangan sawah gadain (*borg*) tersebut.<sup>7</sup>

#### G. Pemanfaatan Barang Gadaian (*Borg*)

Mayoritas masyarakat desa Banyukapah dalam melakukan praktek gadai, kebanyakan barang yang dijadikan sebagai jaminan adalah sawah. Hal ini dikarenakan orang yang menerima gadai (*murtahin*) ingin memanfaatkan barang gadaian (*borg*) tersebut. Dari jaminan sawah (*borg*) penerima gadai (*murtahin*) dapat memanfaatkan atau mengelola sawah gadaian (*borg*) selama waktu yang telah disepakati oleh keduanya (*rāhin-murtahin*), supaya mendapatkan keuntungan dari hasil panen yang telah ditanamnya.<sup>8</sup> Walaupun demikian pemberi gadai (*rāhin*) tidak mendapatkan bagian atau keuntungan dari hasil panen yang telah dikelola sawahnya oleh penerima gadai (*murtahin*). Dalam hal ini pemberi gadai (*rāhin*) lepas dalam hak pemanfaatan atas sawahnya selama batas waktu yang telah ditentukan atau selama pemberi gadai (*rāhin*) belum melunasi hutang yang telah dipinjamnya dari penerima gadai (*murtahin*). Namun demikian, meskipun pemberi gadai (*rāhin*) telah lepas dalam hak pemanfaatan atas sawahnya selama masa gadai, penerima gadai (*murtahin*) tidak boleh menjual sawah gadaian (*borg*) sebelum ada izin dari pemberi gadai (*rāhin*). Hal ini dikarenakan penerima gadai (*murtahin*) hanya berhak memanfaatkan sawah

---

<sup>7</sup> Ahmad, *Murtahin*, Wawancara, Banyukapah, 16 Februari 2011.

<sup>8</sup> Haye, *Murtahin*, Wawancara, Banyukapah, 15 Februari 2011.

gadaian saja, bukan memiliki sawah gadaian (*borg*) tersebut. Gadai semacam ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Banyukapah dalam transaksi gadai sawah.<sup>9</sup>

Berdasarkan atas manfaat inilah sehingga penerima gadai (*murtahin*) dengan mudahnya memberikan sejumlah uang pinjaman kepada pemberi gadai (*rāhin*). Sehingga dalam hal ini masyarakat lebih memilih menggadaikan sawahnya kepada perorangan daripada menggadaikan ke tempat-tempat pegadaian. Meski pada kenyataannya pemberi gadai (*rāhin*) harus menanggung beban atau resiko yang harus diterimanya.

---

<sup>9</sup> Toha, *Rāhin*, Wawancara, Banyukapah, 19 Februari 2011.



## BAB IV

### ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT TOKOH AGAMA MENGENAI *BORG* YANG DITENTUKAN *MURTAHIN* DALAM GADAI SAWAH DI DS. BANYUKAPAH KEC. KEDUNGDUNG KAB. SAMPANG

Para tokoh agama berbeda pendapat mengenai praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang. Dalam hal ini sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

#### A. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Rukun dan Syarat

##### 1. *Aqid* (Orang yang Berakad)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun yang terdapat pada gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang antara pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima (*murtahin*) melakukan proses akad yang harus disepakati, yaitu pemberi gadai (*rāhin*) menyerahkan sawahnya kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai sebuah jaminan utang. Kemudian penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan uang pinjaman kepada pemberi gadai (*rāhin*), dengan ketentuan sawah yang dijadikan jaminan akan dikelola oleh penerima gadai (*murtahin*).

Pencapaian kesepakatan antara pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) terjadi dalam sighthat, ijab dan qabul, yang di antara keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini pemberi gadai

(*rāhin*) mendapatkan pinjaman uang, sedangkan penerima gadai (*murtahin*) mendapatkan sawah jaminan (*borg*).

Adapun proses dalam pembayaran utang yang dilakukan oleh pemberi gadai (*rāhin*) sesuai dengan akad yang telah ditentukan, yaitu pada waktu jatuh tempo (tiga kali panen padi) Akan tetapi jika pemberi gadai (*rāhin*) membayar utangnya kurang dari tiga kali panen padi, maka pemberi gadai (*rāhin*) tidak dapat mengambil sawahnya kembali. Hal ini dikarenakan penerima gadai (*murtahin*) tidak mau menanggung kerugian atas sawah yang telah dikelolanya.

## 2. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu yang menjadi syarat sahnya dalam akad gadai sawah yaitu dengan adanya barang yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*).

Hal ini sebagaimana praktek gadai sawah yang terjadi di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang.

*Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan) dalam praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah adalah sawah. Hal ini dikarenakan dalam berlangsungnya proses akad gadai salah satu *aqid* (orang yang berakad) yaitu penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan kepada pemberi gadai (*rāhin*) agar sawahnya dijadikan sebagai jaminan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta benda milik pemberi gadai

*(rāhin)* sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya dari penerima gadai (*murtahin*). Barang yang dijadikan jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Hal ini dikarenakan apabila sewaktu-waktu pemberi gadai (*rāhin*) tidak dapat melunasi utangnya, maka penerima gadai (*murtahin*) boleh menjual barang gadaian tersebut. Namun demikian, apabila dari hasil penjualan tersebut terdapat kelebihan dari jumlah piutangnya, maka penerima gadai (*murtahin*) harus mengembalikan sisa uang dari penjualannya tersebut. Jika kurang dari piutangnya, maka penerima gadai (*murtahin*) berhak meminta tambahan uang kepada pemberi gadai (*rāhin*) untuk melunasi kekurangan atas piutang yang telah diberikannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari para kalangan tokoh agama mengenai praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang, antara lain adalah:

KH. Abu Bakar berpendapat, bahwa akad gadai sawah yang terjadi di Ds. Banyukapah itu hukumnya sah. Karena barang yang dijadikan jaminan (*borg*) dalam gadai tersebut berupa barang yang mempunyai nilai harga jual. Jadi jika sewaktu-waktu pemberi gadai (*rāhin*) tidak bisa membayar utangnya kepada penerima gadai (*murtahin*), maka barang jaminan (*borg*) tersebut dapat dijual oleh penerima gadai (*murtahin*). Sehingga dari hasil penjualan barang jaminan (*borg*) tersebut utang yang telah dipinjamnya oleh pemberi gadai (*rāhin*) dapat terlunasi. Namun demikian jika hasil penjualan



barang jaminan (*borg*) lebih besar dari jumlah piutang yang telah diberikannya kepada pemberi gadai (*rāhin*), maka penerima gadai harus mengembalikannya. Akan tetapi jika hasil penjualan barang jaminan (*borg*) lebih kecil dari jumlah piutangnya, maka penerima gadai harus meminta kekurangan atas piutang kepada pemberi gadai (*rāhin*).<sup>1</sup> Dalam hal ini KH. Abu Bakar berdasarkan pada pendapatnya Syaikh Muhammad az-Zuhri dalam kitab *Anwaru al-Masalik*, yaitu:

وَشَرَطُ الْمَرْهُونِ أَنْ يَكُونَ عَيْنًا يَجُوزُ بَيْعُهَا

*“Barang yang dijadikan jaminan harus berupa barang yang dapat dijual”*.<sup>2</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga dengan pendapat KH. Muzaki yang sependapat dengan KH. Abu Bakar, bahwa akad gadai menjadi sah, apabila disertakan dengan adanya barang yang dijadikan sebagai jaminan (*borg*), dalam hal ini adalah sawah.<sup>3</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat KH. Khatib yang berpendapat, bahwa gadai tersebut tidak sah. Hal ini dikarenakan dengan adanya barang yang dijadikan jaminan tersebut disyaratkan ketika akad oleh penerima

<sup>1</sup> Abu Bakar, *Tokoh Agama*, Wawancara, Banyukapah, 3 Maret 2011.

<sup>2</sup> Muhammad Zuhri al-Ghamrawi, *Anwaru al-Masalik*, (Surabaya: al-Hidayah), 167.

<sup>3</sup> Muzaki, *Tokoh Agama*, Wawancara, Banyukapah, 5 Maret 2011.

gadai, maka hal tersebut menjadi batal. Karena dalam praktek gadai tersebut terdapat unsur yang dapat memberatkan bagi penerima gadai (*rāhin*).<sup>4</sup>

Dasar yang digunakan oleh KH. Khatib tersebut ialah:

لَا يَصِحُّ بِشَرْطٍ مَا يُضِرُّ الرَّاهِنَ أَوْ الْمُرْتَهِنَ

*“Gadai tidak sah dengan syarat yang memberatkan bagi pemberi gadai atau penerima gadai.”<sup>6</sup>*

Adapun dalam pandangan hukum Islam mengenai barang yang diakadkan adalah sebagai berikut:

#### 1. Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ

وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْهَدَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَيَأْتِ بِهَا إِلَى اللَّهِ رَبِّهِ مَا تَوَلَّى عَلَيْهِ

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>6</sup>*

#### 2. Hadits Nabi

Rasulullah bersabda:

<sup>4</sup> Kahtib, *Tokoh Agama*, Wawancara, Banyukapah, 2 Maret 2011.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 71.

خَدَّتْنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ بْنِ الْعَمَشِ عَنْ

إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ

خَلِيدٍ (رواه مسلم)

*“Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim).”<sup>7</sup>*

Selain dari kedua dasar hukum di atas tersebut, para ulama’ fiqh berpendapat sebagai berikut:

#### 1. Ulama Syafi’iyah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id جَدَلُ عَيْنٍ وَبَيْتَةٍ بِذَيْنِ يَسْتَرَوْنِي مِنْهَا عِنْدَ تَعْدُرِ وَقَائِهِ

*“Menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang.”<sup>8</sup>*

#### 2. Ulama Malikiyah:

شَيْءٌ مُمْتَوَّلٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالِكِهِ تَوْتِيقًا بِهِ فِي ذَنْبٍ لَا يَرْمِ

*“Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.”*

Menurut mereka, yang dijadikan barang jaminan (*borg*) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu.

Harta yang dijadikan barang jaminan (*borg*) tidak harus diserahkan secara

<sup>7</sup> Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Kusyairy an-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, juz 2 (Dar al-Fikr, 1993), 51.

<sup>8</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 159.

aktual, tetapi penyerahannya boleh juga secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (*borg*), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifikat sawah).<sup>9</sup>

### 3. Ulama Hanabilah

أَلْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالَّذِينَ لَيْسَتْوَفَى مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

*“Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”<sup>10</sup>*

### 4. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya sebagai berikut:

*“Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.”<sup>11</sup>*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian dari beberapa perbedaan pendapat di atas tersebut pada dasarnya mempunyai kesamaan, yakni menitik beratkan pada adanya barang jaminan (*borg*) dalam transaksi gadai. Dikarenakan orang yang menggadaikan (*rāhin*) dikhawatirkan tidak bisa mengembalikan atau melunasi utangnya kepada orang yang menerima gadai (*murtahin*).

Dalam pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama mengenai rukun dan syarat dalam transaksi gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang, bahwasannya dari beberapa pendapat tokoh agama terdapat kesamaan dengan pendapat dari para fuqaha', yaitu

<sup>9</sup> Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010), 219-220.

<sup>10</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 160.

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 1480.

sama-sama memperbolehkan adanya rukun dan syarat dalam praktek gadai sawah tersebut. Para fuqaha' tersebut ialah: ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah dan ulama Hanafiyah.

#### **B. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Hak, Kewajiban *Rāhin* dan *Murtahin***

Pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban dalam gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang.

Hal tersebut bertujuan untuk pencapaian kesepakatan dalam praktek gadai di Ds. Banyukapah antara pemberi gadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) terjadi dalam sighat atau ijab dan qabul, yang di antara keduanya saling menguntungkan dalam memperoleh keperluannya. Oleh sebab itu dibutuhkannya pemenuhan dari kedua belah pihak agar saling memberi atau meminta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya masing-masing.

Hak dan kewajiban dalam praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah tersebut pada umumnya ialah pemberi gadai (*rāhin*) mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai (*murtahin*) atas barang yang digadaikan. Oleh karena itu maka timbul kewajiban-kewajiban bagi pemberi gadai (*rāhin*) agar mengembalikan uang yang telah dipinjamnya dari penerima gadai (*murtahin*) pada waktu yang telah ditentukannya.

Penerima gadai berhak mengelola atau memanfaatkan sawah yang dijadikan jaminan oleh pemberi gadai (*rāhin*) selama waktu yang telah

ditentukan. Dengan adanya hak bagi penerima gadai (*murtahin*) tersebut, maka timbullah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini penerima gadai (*murtahin*) wajib mengembalikan sawah yang dijadikan jaminan setelah pemberi gadai (*rāhin*) melunasi utangnya.

Terkait dengan hak dan kewajiban di atas tersebut KH. Muzaki berpendapat, bahwa di dalam akad gadai tidak ada satu pun hak yang dimiliki oleh *murtahin*. Karena gadai merupakan transaksi utang-piutang yang disertakan dengan barang jaminan.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang terdapat dalam kitab tanwirul qulub:

جَعَلَ عَيْنٍ مَّالِيَّةٍ وَثِيْقَةً بَيْنَ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدْرِ الْوَفَاءِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*“Menjadikan suatu barang yang bernilai sebagai jaminan atas terhalangnya dalam pembayaran hutang”<sup>13</sup>*

Adapun mengenai kewajiban *murtahin* yaitu menjaga keutuhan barang gadaian tersebut. Akan tetapi jika *rāhin* mengizinkan kepada *murtahin* bahwa sawah yang dijadikan jaminan tersebut agar dikelola, maka *murtahin* boleh mengelolanya. Hal ini senada dengan pendapat KH. Khatib dan KH. Abu Bakar yang menegaskan, bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak berhak mengelola atau memanfaatkan sawah jaminan (*borg*) tersebut, tanpa ada izin dari pemberi gadai (*rāhin*).<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Muzaki, Wawancara, Banyukapah, 5 Maret 2011.

<sup>13</sup> Muhammad Nawawi, *Tauseh Ala Ibnu Qasim*, (al-Azhar: Dar al-Kutubi al-Islamiyah), 275.

<sup>14</sup> Khatib dan Abu Bakar, *Tokoh Agama*, Wawancara, Banyukapah, 2-3 Maret 2011.

Adapun dalam hukum Islam Para ulama' fiqh sepakat menyatakan, bahwa dalam kesempurnaan gadai selain syarat-syarat yang lain terdapat pula syarat-syarat mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pemberi dan penerima gadai (*rāhin-murtahin*). Di antaranya:

1. Pemberi gadai (*rāhin*) berhak menerima sejumlah uang dari penerima gadai (*murtahin*) setelah menyerahkan barang gadaian. Begitu juga sebaliknya, penerima gadai (*murtahin*) berhak menerima barang gadaian dari pemberi gadai (*rāhin*).
2. Pemberi gadai (*rāhin*) berhak mendapatkan kembali barang gadaian (*borg*), apabila melunasi hutangnya kepada penerima gadai (*murtahin*).  
Sebaliknya, penerima gadai (*murtahin*) berhak mendapatkan kembali uang yang telah dipinjamnya oleh pemberi gadai (*rāhin*).
3. Pemberi gadai (*rāhin*) berhak mendapatkan pengembalian dari kelebihan uang atas barang gadaian yang telah dijual oleh penerima gadai (*murtahin*), apabila harga barang gadaian yang dijual lebih besar dari hutang pemberi gadai (*rāhin*). Begitu juga penerima gadai (*murtahin*) berhak meminta kekurangan atas piutangnya kepada pemberi gadai (*rāhin*), jika hasil barang gadaian yang telah dijualnya jumlahnya lebih kecil dari piutangnya.
4. Penerima gadai (*murtahin*) harus menyerahkan sejumlah uang kepada pemberi gadai (*rāhin*) pada saat gadai berlangsung. Sebaliknya pemberi gadai

harus menyerahkan barang gadaian kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan atas utang yang telah dipinjamnya.

5. Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk memperingati pemberi gadai (*rāhin*), bahwasannya barang gadaian akan dijual, apabila ia tidak mampu untuk mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.
6. Penerima gadai (*murtahin*) berkewajiban untuk menjaga dan merawat barang gadaian (*borg*) selama pemberi gadai (*rāhin*) belum melunasi hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan.<sup>15</sup>

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dalam pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama mengenai hak dan kewajiban antara *rahin* dan *murtahin* dalam praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang. Hukumnya sah. Hal ini dikarenakan pendapat dari para tokoh agama tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

### C. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Jangka Waktu

Praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang dalam transaksinya ialah *murtahin* memberikan batasan waktu pengembalian atas pinjaman uang yang telah diberikannya kepada *rāhin*. Jangka waktu yang diberikan *murtahin* kepada *rāhin* ialah tiga kali panen padi. Hal ini

---

<sup>15</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 475-476.



dikarenakan selama sawah gadaian berada di tangan *murtahin*, maka selama itu pula *murtahin* memanfaatkan atau mengelola sawah tersebut.

Gadai sawah baru akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. *Rāhin* telah membayar utangnya kepada *murtahin* sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh keduanya.
2. *Murtahin* menyerahkan sawah atas jaminan utang yang telah dipinjamkannya kepada *rāhin*.
3. Telah dijualnya sawah gadaian oleh *murtahin* dengan seizin *rāhin*.

Batasan waktu mengenai pengembalian pinjaman uang sangat dianjurkan.

Hal ini dikarenakan orang yang mempunyai utang agar segera mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, karena utang merupakan kepercayaan yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rāhin*. Selain itu utang juga merupakan suatu bentuk pertolongan, bukan pemberian.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2) ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*<sup>16</sup>

Berdasarkan dari ayat di atas tersebut, para tokoh agama berbeda pendapat mengenai jangka waktu yang terdapat dalam praktek gadai di Ds. Banyukapah. Di antaranya:

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 47.

KH. Muzaki berpendapat, bahwa jangka waktu yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rāhin* itu boleh. Karena dengan adanya ketentuan jangka waktu tersebut transaksi gadai menjadi jelas. Selain itu adanya jangka waktu dalam transaksi gadai tersebut dapat meringankan kepada *rāhin*. Karena *rāhin* diberi kesempatan dalam pelunasan utangnya kepada *murtahin*.<sup>17</sup>

Hal tersebut senada dengan pendapat KH. Abu Bakar, yang berpendapat, bahwa pemberian jangka waktu tersebut diperbolehkan. Karena adanya ketentuan mengenai jangka waktu dalam transaksi gadai, maka masa pengembalian utang atau akhir gadai menjadi jelas.<sup>18</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat KH. Khatib, yang berpendapat, bahwa jangka waktu tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan jangka waktu yang diberikan oleh *murtahin* tersebut memberatkan pada *rāhin*. Adapun mengenai ayat di atas tersebut KH. Khatib berpendapat, bahwa ayat tersebut kurang sesuai dalam pembahasan ini. Karena ayat tersebut hanya menjelaskan tentang transaksi utang-piutang yang tidak disertakan dengan barang jaminan.<sup>19</sup>

Adapun dalam pandangan hukum Islam, gadai (*rahn*) dipandang habis dengan beberapa keadaan seperti yang akan dijelaskan di bawah ini, antara lain:

1. Pemberi gadai (*rāhin*) melunasi semua utangnya kepada penerima gadai (*murtahin*).

---

<sup>17</sup> Muzaki, *Tokoh Agama*, Wawancara, Banyukapah, 5 Maret 2011.

<sup>18</sup> Abu Bakar, *Tokoh Agama*, Wawancara, Banyukapah, 3 Maret 2011.

<sup>19</sup> Khatib, *Tokoh Agama*, Wawancara, Banyukapah, 2 Maret 2011.

2. Barang gadaian (*borg*) rusak.

3. Pembebasan utang

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya gadai (*ar-rahn*), meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

4. Pemberi gadai (*rāhin*) meninggal

Menurut ulama Malikiyah, gadai (*ar-rahn*) habis jika pemberi gadai (*rāhin*) meninggal sebelum menyerahkan barang gadaian (*borg*) kepada penerima gadai (*murtahin*). Juga dipandang batal jika penerima gadai (*murtahin*) meninggal sebelum mengembalikan barang gadaian kepada pemberi gadai (*rāhin*).

5. Barang gadaian (*borg*) diserahkan kepada pemiliknya

Jumhur ulama selain Syafi'iyah memandang habis gadai (*ar-rahn*) jika penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan barang gadai (*borg*) kepada pemberi gadai (*rāhin*). Sebab barang gadaian (*borg*) merupakan jaminan utang.

Dari beberapa penjelasan di atas tersebut, dalam pandangan hukum Islam terhadap pendapat para tokoh agama mengenai penentuan jangka waktu dalam gadai sawah hukumnya sah. Karena pendapat dari KH. Abu Bakar dan pendapat KH. Muzaki sesuai dengan pendapat jumhur ulama selain Syafi'iyah. Maka penentuan jangka waktu dalam praktek gadai di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang diperbolehkan atau sah menurut syara'.

#### D. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Pemanfaatan Barang Gadaian (*Borg*)

Praktek gadaai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang dalam transaksinya ialah sawah yang dijadikan jaminan oleh pemberi gadaai (*rāhin*) akan dikelola dan hasilnya akan diambil sepenuhnya oleh penerima gadaai (*murtahin*), dengan syarat atas seizin *rāhin* sampai dengan waktu yang telah di tentukan.

Mengenai hal di atas tersebut terdapat perbedaan pendapat dari beberapa kalangan tokoh agama. Di antaranya ialah:

##### 1. KH. Abu Bakar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pendapat KH. Abu Bakar, sawah yang dijadikan jaminan oleh *rāhin* boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* selama ada kesepakatan dari keduanya, yaitu *rāhin* dan *murtahin*. Dalam hal ini *rāhin* mengizinkan *murtahin* untuk mengelola sawah gadaian tersebut. Adanya izin dari *rāhin* menunjukkan bahwa tidak ada unsur yang dapat memberatkan pada *rāhin*.<sup>20</sup>

##### 2. KH. Khatib

Menurut pendapat KH. Khatib, sawah yang dijadikan jaminan tidak boleh dimanfaatkan atau dikelola oleh *murtahin*. Sebab sawah tersebut hanyalah sebagai sebuah jaminan saja, bila sewaktu-waktu *rāhin* tidak dapat membayar utangnya kepada *murtahin*. Kecuali apabila ada izin dari *rāhin*

---

<sup>20</sup> Abu Bakar, *Tokoh Agama*, Wawancara, Banyukapah, 3 Maret 2011.

agar *murtahin* mengelola sawah jaminan tersebut, maka *murtahin* boleh memanfaatkan atau mengelolanya. Akan tetapi izin tersebut karena kehendak *rāhin*, bukan karena kehendak dari *murtahin* yang memintanya kepada *rāhin* agar sawah tersebut akan dikelolanya.<sup>21</sup>

Adapun dasar yang digunakan dalam pendapatnya tersebut, ialah:

لَا يَصِحُّ بِشَرْطِ مَا يُضِرُّ الرَّاهِنَ أَوْ الْمُزْتَهِنَ

*“Gadai tidak sah dengan syarat yang membahayakan bagi rāhin atau murtahin”.*

### 3. KH. Muzaki

Menurut pendapat KH. Muzaki, sawah yang dijadikan jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*. Hal ini dikarenakan sawah tersebut hanyalah merupakan sebuah jaminan atas utang yang telah dipinjamnya dari *murtahin*. Adapun mengenai hak dalam memanfaatkan atau mengelola sawah tersebut hanyalah milik *rāhin*.

Dalam hal ini sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُغْلَقُ الرَّاهِنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ لَهُ عَتَمُهُ

وَعَلَيْهِ عَرْمُهُ

*“Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda: gadai itu tidak menutup yang mempunyai barang gadai dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia*

<sup>21</sup> Khatib, *Tokoh Agama*, Wawancara, Banyukapah, 2 Maret 2011.

*dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya (kerusakan dan biaya)”.<sup>22</sup>*

Akan tetapi, karena dalam praktek gadai tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka hal seperti itu diperbolehkan.<sup>23</sup>

Mengenai hal yang dimaksud di atas, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat ulama' fiqh. Di antaranya:

#### 1. Imam Malik

Imam Malik berpendapat tidak boleh bagi orang yang menerima gadai (*murtahin*) memanfaatkan barang gadaian (*borg*), kecuali jika sudah disyaratkan pada waktu akad, akan tetapi dengan syarat-syarat tertentu,

yaitu:

- a) Utang terjadi disebabkan karena jual beli, dan bukan karena menguntungkan, seperti halnya orang yang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang ditangguhkan (tidak dengan kontan).
- b) Pihak penerima gadai (*murtahin*) mensyaratkan bahwa manfaat dari barang gadai (*borg*) adalah untuknya.
- c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan. Apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.

#### 6. Imam Syafi'i

<sup>22</sup> As-Syaukani, *Nail al-Autar*, (Mesir: Syirkah Iqamah ad-Din, t.t), 354.

<sup>23</sup> Muzaki, *Tokoh Agama*, Wawancara, Banyukapah, 5 Maret 2011.

Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab al-Umm, bahwa:

مَنَافِعُ الرِّهْنِ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مِنْهَا شَيْءٌ

*“Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan tidak ada sesuatu pun dari barang gadai itu bagi yang menerima gadai”<sup>24</sup>*

Berdasarkan dari penjelasan di atas tersebut, maka yang boleh mengambil manfaat dari barang gadaian (*borg*) adalah orang yang menggadaikan (*rāhin*) bukan orang yang menerima gadai (*murtahin*), meskipun barang gadaian tersebut berada di tangan orang yang menerima gadai (*murtahin*), dan barang gadaian (*borg*) tersebut hanyalah sebuah jaminan sebagai bukti kepercayaan dari orang yang menggadaikan (*rāhin*) atas hutangnya.

Para ulama' Syafi'iyah menegaskan alasan-alasan mereka mengenai pemanfaatan barang gadaian (*borg*) berdasarkan pada Hadis Nabi, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُغْلَقُ الرَّاهِنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَنَّمَهُ وَعَلَيْهِ عَرْمُهُ

*“Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda: gadai itu tidak menutup yang mempunyai barang gadai dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya (kerusakan dan biaya)”<sup>25</sup>*

Mengenai Hadis di atas, Imam Syafi'i berkomentar sebagai berikut:

<sup>24</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II, 158.

<sup>25</sup> As-Syaukani, *Nail al-Autar*, (Mesir: Syirkah Iqamah ad-Din, t.t), 354.

وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الرُّكُوبُ وَالْحَلَبُ لِمَالِكِهِ الرَّاهِنِ لَا لِلْمُرْتَهِنِ

*“Dan ini tidak boleh menunggangi dan memeras (barang jaminan itu) kecuali bagi pemiliknya, yaitu yang menggadaikan, bukan bagi yang menerima gadai”<sup>26</sup>.*

## 7. Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad bin Hambal memperbolehkan mengambil suatu manfaat dari barang gadaian (*borg*), dengan syarat harus ada izin dari orang yang menggadaikan (*rāhin*).

Adapun yang menjadi alasan dari Imam Ahmad adalah *Hadis* Nabi Saw. sebagai berikut:

عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. الرُّهْنُ يُرْكَبُ بِتَفْقِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِتَفْقِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى

الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّهُ

*”Diceritakan oleh Muhammad bin Muqatil, Abdullah, Zakariyya dari Sya’bi dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah saw, bersabda; Apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh ditunggangi (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Kepada orang yang naik, dan minum, ia harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya<sup>27</sup>*

<sup>26</sup> Syafi’i, *al-Umm*, 158.

<sup>27</sup> Imam Bukhari, *Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 78.



Akan tetapi menurut ulama' Hanabilah berpendapat, apabila barang jaminan itu bukan hewan atau sesuatu yang memerlukan biaya pemeliharaan, maka pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.<sup>28</sup>

Dalam pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama mengenai transaksi gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang, bahwasannya dalam transaksi gadai harus ada barang yang ditanggihkan (*borg*). Hal ini dikarenakan penggadai tidak dapat melunasi utangnya kepada penerima gadai. Meski demikian penerima gadai tidak diperbolehkan mengelola sawah gadaian (*borg*) tersebut, karena sawah yang dijadikan jaminan tidak membutuhkan biaya, dalam artian tidak seperti hewan yang butuh makan. Dengan demikian, maka dalam ketentuan hukum Islam gadai sawah tersebut tidak diperbolehkan. Hal tersebut sebagaimana Hadits Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُغْلَقُ الرَّاهِنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ عَمَلُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

*“Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda: gadai itu tidak menutup yang mempunyai barang gadai dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawabkan segala resikonya (kerusakan dan biaya)”*.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 258.

<sup>29</sup> As-Syaukani, *Nail al-Autar*, (Mesir: Syirkah Iqamah ad-Din, t.t), 354.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini, maka penulis akan menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan dari pendapat para tokoh agama terhadap praktek gadai sawah di Ds. Banyukapah Kec. Kedungdung Kab. Sampang, penulis cenderung terhadap pendapat KH. Abu Bakar dan KH. Muzaki yang membolehkan *murtahin* dalam memanfaatkan barang gadaian. Karena sawah gadaian yang dimanfaatkan tidak akan mengurangi keutuhan sawah tersebut. Dengan demikian, maka gadai sawah tersebut diperbolehkan. Adapun menurut KH. Khatib berpendapat, bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadaian. Sebab barang gadaian tersebut hanyalah sebuah jaminan saja, bila sewaktu-waktu rahin tidak dapat membayar utangnya kepada *murtahin*. Oleh karena itu, maka gadai sawah tersebut tidak diperbolehkan.
2. Menurut pandangan hukum Islam terhadap pendapat tokoh agama dalam pemanfaatan barang gadaian (*borg*) oleh *murtahin* seperti yang dikemukakan oleh para ulama' fiqh, di antaranya: Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat, bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadaian (*borg*) jika ada izin dari rahin atau telah ada kesepakatan dari keduanya

*(rahin dan murtahin)*, maka gadai tersebut menjadi sah menurut hukum Islam. pendapat di atas tersebut sama dengan pendapat KH. Muzaki dan KH. Abu Bakar yang membolehkan praktek gadai tersebut. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i berpendapat, bahwa manfaat dari barang gadaian adalah bagi yang menggadaikan, dan tidak ada sesuatu pun dari barang gadai itu bagi yang menerima gadai. Dengan demikian, maka hukum dari gadai sawah tersebut tidak sah. Pendapat tersebut sama halnya dengan pendapat KH. Khatib yang tidak memperbolehkan praktek gadai tersebut.

## **B. Saran**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi para tokoh agama setempat hendaknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara bertransaksi gadai yang sesuai dengan *syara'*. Hal ini diharapkan agar masyarakat dapat memahami dan menjadikan pendapat tokoh agama tersebut sebagai pedoman dalam bertransaksi gadai sawah. Dengan demikian, maka dalam transaksi gadai tidak ada yang merasa dirugikan baik *rāhin* maupun *murtahin*.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2010).

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006).

Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Boukhari, *Sahih Al-Boukhari*, Vol. 1, (Beyrouth: Dar El-Aker).

Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).

Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muyassar Fil Mu'amalat*, terj. Abdul Hamid Zahwan, (Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1995).

A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002).

As-Syaukani, *Nail al-Autar*, (Mesir: Syirkah Iqamah ad-Din, t.t).

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010).

Ibnu Rasyd, *Bidayah al-Mujtahid*, terj. Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, juz III, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj al-Kusyairy an-Nasaiburi, *Shahih Muslim*, juz 2 (Dar al-Fikr, 1993).

Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugiran bin Bardizbah al-Bukhari al-Ju'fy, *Shahih al-Bukhari*, juz 3, (Dar al-Fikr, 1983).

Imam Bukhari, *Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II.

Muhammad Nawawi, *Tauseh Ala Ibnu Qasim*, (al-Azhar: Dar al-Kutubi al-Islamiyah).

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta Gema Insani, 2001).

Muhammad Zuhri al-Ghamrawi, *Anwaru al-Masalik*, (Surabaya: al-Hidayah), 167.

Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).

Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Wahbah az-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 6, (tt).

Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005).